



HOTEL BARU

Pemkot Diminta Evaluasi Izin

UMBULHARJO—Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota mengkaji kembali permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

- ▶ Ada tiga bangunan hotel di Jalan Timoho yang berdekatan dan posisinya dekat dengan persimpangan.
- ▶ Syarat yang harus dipenuhi dalam amdal lingkungan dan amdal lalu lintas diumumkan kepada masyarakat.

Selama ini Dewan menilai permohonan izin hotel banyak yang dilanggar. Anggota Komisi B, Supriyanto Untung mengaku menemukan banyak persoalan dalam pendirian hotel, mulai dari menyalahi IMB, dampak negatif lingkungan, dampak lalu lintas, sampai dibangun di kawasan cagar budaya. Menurut dia, analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan IMB.

Namun, faktanya, kata dia, hal itu diabaikan. Ia mencontohkan adanya tiga bangunan hotel di Jalan Timoho yang berdekatan bahkan posisinya dekat dengan persimpangan. "Jadi ketika *bangio* [*traffic light*] sudah menyala hijau kendaraan tidak bisa langsung jalan, karena ada kendaraan tamu hotel yang keluar masuk,

apalagi saat *long weekend*," kata Supriyanto dalam rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap (dulu Dinas Perizinan) di DPRD Kota Jogja, Rabu (1/2).

Supriyanto mengakui rekomendasi dampak lingkungan dan dampak lalu lintas yang harus dipenuhi dalam IMB hotel menjadi tanggung jawab pada dinas lain atau di luar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap. Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap ada evaluasi semua dokumen amdal lingkungan dan lain.

Supriyanto juga meminta syarat yang harus dipenuhi dalam amdal lingkungan dan amdal lalu lintas diumumkan kepada masyarakat. "Biar ada penyamaan persepsi, jadi pemerintah punya pegangan dan masyarakat juga

punya pegangan sehingga jika terjadi ketidaksesuaian masyarakat bisa ikut mengawasi," ujar dia.

Ketua Komisi B, Nasrul Khairi juga menilai ada kelemahan dalam proses perizinan hotel karena tidak ada pengawasan dokumen amdal lingkungan dan amdal lalu lintas. Menurut dia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap selalu memproses IMB hotel ketika semua persyaratan izin dipenuhi pengelola hotel.

"Tanpa mengevaluasi kembali apakah dokumen itu memenuhi rasa keadilan atau tidak," kata dia.

Ia berpendapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap tidak harus memiliki kewenangan yang mutlak. Namun Nasrul berharap ada mekanisme kontrol dari semua persyaratan izin yang diajukan.

Wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku tidak punya kewenangan untuk meminta klarifikasi dengan Badan Lingkungan Hidup terkait dengan proses mengeluarkan rekomendasi amdal lingkungan hotel. Demikian juga dengan Dinas Perhubungan yang mengeluarkan rekomendasi amdal lalu lintas, karena di luar mitra komisinya. Namun demikian, komisinya akan membawa persoalan tersebut dalam rapat lintas komisi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap Kota

Jogja, Hari Karyawan dalam rapat kemarin, memastikan sejak 2013 lalu sudah tidak menerima permohonan izin hotel baru karena ada moratorium. Total ada 104 hotel, dan 84 hotel di antaranya sudah keluar izinnnya. Sisanya masih dalam proses melengkapi persyaratan.

Ia mengaku tidak bisa menolak izin ketika semua persyaratan sudah terpenuhi sesuai regulasi yang ada. Soal syarat dokumen amdal lingkungan, amdal lalu lintas, dan kawasan cagar budaya, menurut Hari sudah ada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengeluarkan. "Masa kami meragukan rekomendasi yang dikeluarkan dinas yang berwenang apalagi [rekomendasi] ditandatangani oleh kepala dinas," ujar Hari.

Hari juga menampik disebut lalai terkait dengan pelanggaran IMB Hotel Grand Timoho yang sudah disegel, beberapa waktu lalu. Ia juga menepis dikatakan anak buahnya mengarahkan pengelola Grand Timoho untuk membangun satu lantai dulu sesuai IMB, kemudian mengajukan kembali IMB dengan enam lantai.

Pihaknya hanya memproses sesuai IMB yang diajukan, yakni satu lantai. Namun, dalam pengawasan di lapangan ternyata hotel itu menyalahi IMB, ia pun langsung mencabut IMB Grand Timoho.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005